



PUTUSAN

Nomor 849 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. JAFRI HAROEN, bertempat tinggal di Jalan Kampar Nomor 218, RT. 03, RW. 06, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Restu Widiastuti, S.H., dan Kawan - kawan, Para Advokat dari Kantor Advokat H. Djunaidi, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Palapa-Vila Dago Tol Nomor 67, RT. 3/18, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding;

Melawan:

1. PT. JOHAN SENTOSA, berkedudukan di Jalan O.K.M. Jamil Nomor 1, Pekanbaru,
2. SURYA DARMADI, selaku Direktur PT. Johan Sentosa, beralamat di Jalan O.K.M. Jamil Nomor 1 Pekanbaru, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Riswa Harianto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2010; Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II /Terbanding I, Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat /Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, Tergugat II/Terbanding I, Terbanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 1996 Penggugat ada membeli 100 (seratus) bidang tanah dengan luas masing-masing 2 hektar yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Kampar, yang satu persatunya sebagaimana akan terperinci di bawah, untuk selanjutnya akan disebut, "tanah sengketa";

Hal. 1 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pembelian tanah sengketa berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), tanggal 7 September 1996 yang diketahui Camat Tandun bertanggal 7 September 1996 dengan Registe Nomor 254/SKGK/TDN/1996 sampai dengan Nomor 353/SKGK/ TDN/1996;
3. Bahwa perincian tanah segketa dengan tanda bukti Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:
 1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 254/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-1), dari OWI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	:	Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	:	Dalam = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	:	Nadi = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	:	Umar.K = 200 meter;
 2. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 255/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-2), dari DALAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	:	Jalan Blok	= 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	:	Jalan Blok	= 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	:	Mansur	= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	:	Owi	= 200 meter;
 3. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 256/SKGK/TDN/1996(Bukti P-3), dari Suhaili-HS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	:	Bait	= 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	:	Agus	= 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	:	Jalan Blok	= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	:	Jalan Blok	= 200 meter;

Hal. 2 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 257/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-4), dari Utis kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Maahah | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Musal | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Iman | = 200 meter; |
5. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 258/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-5), dari Halisah kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Siani | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Endang | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Jalan Blok | = 200 meter; |
6. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 259/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-6), dari Zami kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Asril | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Musal | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Maahah | = 200 meter; |
7. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 260/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-7), dari Jamaris kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
|----------------------------|--------------|--------------|

Hal. 3 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah : Yulis = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Siujang = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Asrir = 200 meter;
8. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 261/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-8), dari ASRIL kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jamaris = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Abu = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Zami = 200 meter;
9. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 262/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-9), dari Iman kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jumai = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Utis = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Agus = 200 meter;
10. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 263/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-10), dari Faisal kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Rahmah = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Razali = 200 meter;
11. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 264/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-11), dari RAZALI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun,

Hal. 4 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Faisal = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Mian = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Suhailis = 200 meter;

12. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 265/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-12), dari Suhailis kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Razali = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Erman = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Karimi = 200 meter;

13. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 266/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-13), dari Karimi kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Suhailis = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Rohimah = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Linda = 200 meter;

14. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 267/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-14), dari Puzar-LB kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Imas = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Tamrin = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Yaya = 200 meter;

Hal. 5 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 268/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-15), dari Jidin kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Umar.K = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Kelok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Imas = 200 meter;

16. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 269/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-16), dari Umar. K kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Owi = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Siran = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jidin = 200 meter;

17. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 270/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-17), dari Siujang kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jumaris = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Sulan = 200 meter; Sebelah
Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter; Sebelah Barat
dengan tanah : Abu = 200 meter;

18. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 271/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-18), dari Edi kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Darlis = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Pardi = 200 meter;

Hal. 6 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Azmir = 200 meter;
19. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 272/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-19), dari PARDI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Siwar = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Iyan = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Edi = 200 meter;
20. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 273/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-20), dari IMAS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jidin = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : M. Haris = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Pausar.LB = 200 meter;
21. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 274/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-21), dari Tamrin kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Pausar. LB = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : M. Haris = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Suaiman = 200 meter;
22. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 275/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-22), dari Fendi kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun,

Hal. 7 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Sale = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Halis = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Faizul = 200 meter;

23. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 276/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-23), dari Faizul kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 M yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : SIAM = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : FENDI = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : A. Kamir = 200 meter;

24. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 277/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-24), dari A. Kimis kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Failus = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Faizul = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;

25. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 278/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-25), dari NASIR.I kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Yaya = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Sabar = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Pauzar = 200 meter;

Hal. 8 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 279/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-26), dari Agus kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|---------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Amui | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Iman | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Suhaili. HS | = 200 meter; |
27. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 280/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-27), dari Yaya kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Suaiman | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Suaiman | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Nasir | = 200 meter; |
28. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 281/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-28), dari Upir kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Nasir.AL | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Iyan | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Siwar | = 200 meter; |
29. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 282/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-29), dari Nazir.AL. kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 M yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
|----------------------------|--------------|--------------|

Hal. 9 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Sarudin.Kdr = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Upir = 200 meter;
30. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 283/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-30), dari Maahah kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Zami = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Utis = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jumai = 200 meter;
31. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 284/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-31), dari JUMAI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Maahah = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Iman = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Amai = 200 meter;
32. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 285/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-32), dari AMAI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 M yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jumai = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Agus = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Bait = 200 meter;
33. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 286/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-33), dari BAIT kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun,

Hal. 10 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Amui = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Suhailis = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;

34. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 287/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-34), dari kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Zahari = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Imik = 200 meter;

35. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 288/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-35), dari IMIK kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Suli = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Nasir = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Sulan = 200 meter;

36. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 289/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-36), dari SULAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Yulis = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Imik = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Si Ujang = 200 meter;

Hal. 11 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 290/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-37), dari Naharudin kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Nasrul | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Mukjizal | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Lanan | = 200 meter; |
38. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 291/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-38), dari Lanan kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Ulak | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Naharudin | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Jalan blok | = 200 meter; |
39. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 292/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-39), dari ZAHARIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Jalan blok | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Nasir | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Suli | = 200 meter; |
40. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 293/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-40), dari Yulis kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Hal. 12 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Suli = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Sulan = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jamaris = 200 meter;

41. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 294/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-41), dari Suli kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Zahari = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Imik = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Yulis = 200 meter;

42. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 295/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-42), dari Suman kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Yaya = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Tamrin = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Sabar = 200 meter;

43. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 296/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-43), dari Musal kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Zami = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Abu = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Utis = 200 meter;

44. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 297/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-44), dari Rasidi kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Hal. 13 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Ilham = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Hamdani = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Rndang = 200 meter;

45. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 298/SK GK/TDN/1996 Bukti (P-45), dari Endang kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Yakub = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Rasidi = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Halisah = 200 meter;

46. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 299/SK GK/TDN/1996 (Bukti P-46), dari Tamin kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Yulin = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Helmina = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Abdi = 200 meter;

47. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 300/SK GK/TDN/1996 (Bukti P-47), dari Yulin kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Mahalil = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Gendup = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Tamin = 200 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 301/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-48), dari Mahalis kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jamin = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Hinduin = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Yulin = 200 meter;

49. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 302/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-49), dari Rahmah kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Razali = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Uzni = 200 meter;

50. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 303/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-50), dari EKA kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Burhan = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Ira = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;

51. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 304/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-51), dari IRA kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Pami = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;

Hal. 15 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Eka = 200 meter;
52. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 305/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-52), dari PAMI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Ira = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Burhan = 200 meter;
53. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 306/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-53), dari BURHAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Pami = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Eka = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
54. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 307/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-54), dari Hauzal kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Alpiah = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Pirus = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Hamdani = 200 meter;
55. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 308/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-55), dari Azmir kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun,

Hal. 16 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Sukri = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Edi = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Turnilis = 200 meter;

56. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 309/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-56), dari Yurlailis kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Ramli.I. = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Azmir = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Ramli.II. = 200 meter;

57. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 310/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-57), dari Ramli. I. kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jarhan = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Yurlailis = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Mukjizal = 200 meter;

58. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 311/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-58), dari MUKJIZAL kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Rohiban = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Ramli. I = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Kaharudin = 200 meter;

Hal. 17 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 312/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-59), dari SALE kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Abdi | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Pandi | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Siam | = 200 meter; |
60. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 313/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-60), dari SIWAR kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Upir | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Padri | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Darlis | = 200 meter; |
61. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 314/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-61), dari Darlis kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Siwar | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Edi | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Sukri | = 200 meter; |
62. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 315/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-62), dari Sukri kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Hal. 18 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Darlis = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Azmir = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Ramli.II = 200 meter;
63. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 316/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-63), dari RAMLI.II kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Darlis = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Yurnalis = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jarhan = 200 meter;
64. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 317/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-64), dari Jarhan kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Ramli. II = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Ramli. I = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Rohiban = 200 meter;
65. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 318/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-65), dari Rohiban kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jorhan = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Mukjizal = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Asrul = 200 meter;
66. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 319/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-66), dari Asrul kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Hal. 19 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	: Jalan Blok	= 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	: Rohiban	= 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	: Nahasarudin	= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	: Ulak	= 200 meter;

67. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 320/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-67), dari ULAK kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	: Jalan Blok	= 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	: Asrul	= 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	: Lanan	= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	: Jalan Blok	= 200 meter;

68. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 321/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-68), dari Saridin KDR kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	: Nazil.AL	= 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	: Jalan Blok	= 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	: Jalan Blok	= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	: Iyan	= 200 meter;

69. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 322/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-69), dari IYAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	: Upir	= 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	: Saridin Kdr	= 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	: Jalan Blok	= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	: Padri	= 200 meter;

Hal. 20 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 323/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-70), dari ABDI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Tamin = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Holis = 100 meter; Sebelah Barat dengan tanah : Sale = 200 meter;
71. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 324/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-71), dari JAMIN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Uzni = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Melodi = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Mahalis = 200 meter;
72. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 325/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-72), dari UZNI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Rahmah = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Aki = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jamin = 200 meter;
73. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. Camat 326/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-73), dari Hindan kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Hal. 21 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah : Mahalil = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Melodi = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan BLok= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Gendup = 200 meter;
74. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 327/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-74), dari MELODI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jamin = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Aki = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Hindan = 200 meter;
75. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 328/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-75), dari AKI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Uzni = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Razali = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Melodi = 200 meter;
76. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 329/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-76), dari RAZALI. I kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Rahmah = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Aki = 200 meter;
77. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 330/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-77), dari Failus kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Hal. 22 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Siam = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : A. Kismis = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;

78. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 331/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-78), dari SIAM kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Sale = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Faizul = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Failus = 200 meter;

79. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 332/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-79), dari HAMDANI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Butet = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Hauzar = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Rasidi = 200 meter;

80. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 333/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-80), dari HALIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Abdi = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Hemlia = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Fendi = 200 meter;

Hal. 23 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 334/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-81), dari HEMLIA kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Tamin | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Gendup | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Halis | = 200 meter; |
82. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 335/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-82), dari LINDA kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Karimi | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Pirus | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Alpiah | = 200 meter; |
83. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 336/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-83), dari ROHIMA kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Karimi | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Erman | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Pirus | = 200 meter; |
84. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 337/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-84), dari KARIT kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Hal. 24 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Pauzar = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Amik = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
85. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 338/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-85), dari MANSUR kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Dalam = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Nadi = 200 meter;
86. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 339/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-86), dari NADI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Owi = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Mansur = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Siran = 200 meter;
87. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 340/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-87), dari ERMAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Suhailis = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Mian = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Rohima = 200 meter;
88. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 341/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-88), dari MIAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Hal. 25 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	: Razali	= 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	: Rahmah	= 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	: Jalan Blok	= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	: Erman	= 200 meter;

89. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 342/SKKG/TDN/1996 (Bukti P-89), dari RAHMAH kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	: Faizal	= 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	: Jalan Blok	= 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	: Jalan Blok	= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	: Mian	= 200 meter;

90. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 343/SKKG/TDN/1996 Bukti (P-90), dari SIAMI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	: Jalan Blok	= 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	: Yakup	= 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	: Halisa	= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	: Jalan Blok	= 200 meter;

91. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 344/SKKG/TDN/1996 (Bukti P-91), dari KALOK kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	: Jidin	= 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	: Siran	= 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	: Jalan Blok	= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	: M. Haris	= 200 meter;

Hal. 26 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 345/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-92), dari M. HARIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Imas | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Kalok | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Tamrin | = 200 meter; |
93. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 346/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-93), dari ILHAM kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Butet | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Rasid | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Yakup | = 200 meter; |
94. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 347/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-94), dari BUTET kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 Metr; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Alpiah | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Hamdani | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Ilham | = 200 meter; |
95. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 348/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-95), dari ALPIAH kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Hal. 27 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Linda = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Hauzar = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Butet = 200 meter;
96. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 349/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-96), dari PIRUS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Linda = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Rohima = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Hauzal = 200 meter;
97. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 350/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-97), dari GENDUP kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Yulis = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Hindan = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Hemlia = 200 meter;
98. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 351/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-98), dari FAUZAR kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Nasir = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Martin = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Kari.K = 200 meter;
99. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 352/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-99), dari SIRAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Hal. 28 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Umar.K = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Nadi = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Kalok = 200 meter;

100. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 353/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-100), dari YAKUP kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Ilham = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Rasid = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Siami = 200 meter;

4. Bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari tanah yang dimohonkan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) BUMI ASIH, berkedudukan di Desa Kabun Kecamatan Tandun Kabupaten Kampar kepada Pemerintah Indonesia untuk membangun Kebun Kelapa Sawit seluas 8200 Hektare, sebagaimana tertera dalam surat Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tertanggal 28 Oktober 1996 Nomor 525/EK/3574/1996, yang pada kenyataannya rencana tersebut gagal; (Bukti P-101);
5. Bahwa atas tanah sengketa milik Penggugat sebagaimana terurai pada point 3 dia tas, ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat secara tiba-tiba dan secara melawan hak dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahkan yang sangat mengejutkan ternyata di atas tanah sengketa telah dibangun sebuah pabrik besar untuk mengelola tanaman Kelapa Sawit yang juga tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat selaku/Pemilik;
6. Bahwa Penggugat tegas-tegas telah menyampaikan keberatan atas Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II. Dan selaku Pemilik tanah sengketa aquo Penggugat belum pernah menjual atau mengalihkan tanah-tanahnya kepada Tergugat I dan Tergugat II atau kepada pihak ketiga lainnya;
7. Bahwa karenanya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Menguasai tanah sengketa dan mengelola tanaman kelapa sawit milik Penggugat di atas tanah milik Penggugat sudah dapat dikwalifikasikan

Hal. 29 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



sebagai perbuatan melawan hukum, melawan hak-hak para Penggugat, terlebih lagi terdapat kenyataan dimana sekarang ini di atas tanah sengketa telah berdiri pabrik kelapa sawit, yang secara hukum perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

8. Bahwa demikian pula atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas senyatanya bukan hanya dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan hukum, namun juga telah menimbulkan derita kerugian bagi Penggugat;
9. Bahwa mengingat saat ini tanah sengketa *a quo* sudah berubah bentuk karena adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengelola tanaman kelapa sawit dan mendirikan bangunan yang tidak mungkin dapat dikembalikan seperti keadaan sedia kala, maka hukuman yang patut dijatuhkan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah hukuman perintah membayar Ganti Rugi kepada Penggugat yang senilai/setara dengan harga tanah di lokasi saat perkara ini berkekuatan hukum tetap yang taksirannya sebagai berikut:
 - 2.000.000 m X Rp100.000,00 = Rp200.000.000.000,00 Dengan demikian ganti Rugi yang seharusnya dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II yang keseluruhannya sebesar Rp 200.000.000.000,00 (Dua ratus miliar rupiah);
10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini terpenuhi, maka adalah wajar bilamana Pengadilan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap:
 1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 254/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-1), dari OWI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	: Jalan Blok	= 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	: Dalam	= 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	: Nadi	= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	: Umar. K	= 200 meter;
 2. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 255/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-2), dari DALAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Mansur = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Owi = 200 meter;

3. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 256/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-3), dari SUHAILI-HS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Bait = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Agus = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;

4. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 257/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-4), dari UTIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Maahah = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Musal = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Iman = 200 meter;

5. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 258/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-5), dari HALISAH kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Siani = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Endang = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;

Hal. 31 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



6. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 259/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-6), dari ZAMI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Asril = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Musal = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Maahah = 200 meter;

7. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 260/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-7), dari JAMARIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Yulis = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Siujang = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Asrir = 200 meter;

8. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 261/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-8), dari ASRIL kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jamaris = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Abu = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Zami = 200 meter;

9. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 262/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-9), dari IMAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah : JUMAI = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : UTIS = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Agus = 200 meter;
10. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 263/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-10), dari FAISAL kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Rahmah = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Razali = 200 meter;
11. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 264/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-11), dari RAZALI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Faisal = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Mian = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Suhailis = 200 meter;
12. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 265/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-12), dari SUHAILIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Razali = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Erman = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Karimi = 200 meter;
13. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 266/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-13), dari KARIMI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Hal. 33 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Suhailis = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Rohimah = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Linda = 200 meter;

14. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 267/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-14), dari PUZAR-LB kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Imas = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Tamrin = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Yaya = 200 meter;

15. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 268/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-15), dari JIDIN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Umar.K = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Kelok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Imas = 200 meter;

16. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 269/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-16), dari UMAR. K kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Owi = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Siran = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jidin = 200 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 270/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-17), dari SIUJANG kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jumaris | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Sulan | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Abu | = 200 meter; |
18. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 271/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-18), dari EDI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Darlis | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Pardi | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Azmir | = 200 meter; |
19. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 272/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-19), dari PARDI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Siwar | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Iyan | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Edi | = 200 meter; |
20. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 273/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-20), dari IMAS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Hal. 35 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jidin = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : M. Haris = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Pausar.LB = 200 meter;
21. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 274/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-21), dari TAMRIN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Pausar. LB = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : M. Haris = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Suaiman = 200 meter;
22. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 275/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-22), dari FENDI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Sale = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Halis = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Faizul = 200 meter;
23. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 276/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-23), dari FAIZUL kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : SIAM = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : FENDI = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : A. Kamir = 200 meter;
24. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 277/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-24), dari A. KIMIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Hal. 36 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Failus = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Faizul = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;

25. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 278/SK GK/TDN/1996 (Bukti P-25), dari NASIR.I kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Yaya = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Sabar = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Pauzar = 200 meter;

26. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 279/SK GK/TDN/1996 (Bukti P-26), dari AGUS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Amui = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Iman = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Suhaili. HS = 200 meter;

27. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 280/SK GK/TDN/1996 (Bukti P-27), dari YAYA kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Suaiman = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Suaiman = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Nasir = 200 meter;

Hal. 37 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 281/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-28), dari UPIR kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Nasir.AL | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Iyan | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Siwar | = 200 meter; |
29. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 282/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-29), dari NAZIR.AL. kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|---------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Jalan Blok | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Sarudin.Kdr | = 100 Mr; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Upir | = 200 meter; |
30. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 283/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-30), dari MAAHAH kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Zami | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Utis | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Jumai | = 200 meter; |
31. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 284/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-31), dari JUMAI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Hal. 38 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Maahah = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Iman = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Amai = 200 meter;
32. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 285/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-32), dari AMAI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jumai = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Agus = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Bait = 200 meter;
33. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 286/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-33), dari BAIT kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Amui = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Suhailis = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
34. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 287/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-34), dari NASIR kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Zahari = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Imik = 200 meter;
35. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 288/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-35), dari IMIK kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Hal. 39 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Suli = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Nasir = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Sulan = 200 meter;

36. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 289/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-36), dari SULAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Yulis = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Imik = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Si Ujang = 200 meter;

37. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 290/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-37), dari Naharudin kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Nasrul = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Mukjizal = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Lanan = 200 meter;

38. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 291/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-38), dari LANAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Ulak = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Naharudin = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : jalan blok = 200 meter;

Hal. 40 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 292/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-39), dari ZAHARIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Jalan blok | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Nasir | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Suli | = 200 meter; |
40. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 293/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-40), dari YULIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Suli | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Sulan | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Jamaris | = 200 meter; |
41. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 294/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-41), dari SULI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Zahari | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Imik | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Yulis | = 200 meter; |
42. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 295/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-42), dari SUMAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Hal. 41 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah : Yaya = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Tamrin = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Sabar = 200 meter;
43. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 296/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-43), dari MUSAL kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Zami = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Abu = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Utis = 200 meter;
44. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 297/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-44), dari RASIDI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Ilham = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Hamdani = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Rndang = 200 meter;
45. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 298/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-45), dari ENDANG kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Yakub = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Rasidi = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Halisah = 200 meter;
46. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 299/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-46), dari TAMIN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Hal. 42 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Yulin = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Helmina = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Abdi = 200 meter;

47. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 300/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-47), dari YULIN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Mahalil = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Gendup = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Tamin = 200 meter;

48. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 301/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-48), dari MAHALIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jamin = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Hinduin = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Yulin = 200 meter;

49. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 302/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-49), dari RAHMAH kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Razali = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Uzni = 200 meter;

Hal. 43 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 303/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-50), dari EKA kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Burhan = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Ira = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jalan blok = 200 meter;

51. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 304/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-51), dari IRA kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Pami = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Eka = 200 meter;

52. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 305/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-52), dari PAMI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Ira = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Burhan = 200 meter;

53. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 306/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-53), dari BURHAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Hal. 44 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah : Pami = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Eka = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
54. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 307/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-54), dari HAUZAL kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Alpiah = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Pirus = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Hamdani = 200 meter;
55. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 308/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-55), dari AZMIR kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Sukri = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Edi = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Turnilis = 200 meter;
56. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 309/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-56), dari YURLAILIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Ramli.I. = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Azmir = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Ramli.II. = 200 meter;
57. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 310/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-57), dari RAMLI. I. kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa

Hal. 45 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau,
dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jarhan = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Yurlailis = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Mukjizal = 200 meter;

58. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 311/
SKGK/TDN/1996 (Bukti P-58), dari MUKJIZAL kepada Penggugat
pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus
ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa
Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau,
dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Rohiban = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Ramli. I = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Kaharudin = 200 meter;

59. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 312/
SKGK/TDN/1996 (Bukti P-59), dari SALE kepada Penggugat pada
tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun,
Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan
batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Abdi = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Pandi = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Siam = 200 meter;

60. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 313/
SKGK/TDN/1996 (Bukti P-60), dari SIWAR kepada Penggugat pada
tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun,
Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan
batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Upir = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Padri = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Darlis = 200 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 314/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-61), dari DARLIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Siwar | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Edi | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Sukri | = 200 meter; |
62. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 315/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-62), dari SUKRI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Darlis | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Azmir | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Ramli.II | = 200 meter; |
63. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 316/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-63), dari RAMLI.II kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Darlis | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Yurnalis | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Jarhan | = 200 meter; |
64. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 317/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-64), dari JARHAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Hal. 47 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Ramli. II = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Ramli. I = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Rohiban = 200 meter;
65. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 318/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-65), dari ROHIBAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jorhan = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Mukjizal = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Asrul = 200 meter;
66. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 319/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-66), dari ASRUL kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Rohiban = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Nahasarudin = 100 Mtr;
Sebelah Barat dengan tanah : Ulak = 200 meter;
67. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 320/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-67), dari ULAK kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Asrul = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Lanan = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
68. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 321/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-68), dari SARIDIN KDR kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus

Hal. 48 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Nazil.AL = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Iyan = 200 meter;

69. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 322/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-69), dari IYAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Upir = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Saridin Kdr = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Padri = 200 meter;

70. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 323/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-70), dari ABDI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Tamin = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Holis = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Sale = 200 meter;

71. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 324/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-71), dari JAMIN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Uzni = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Melodi = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Mahalis = 200 meter;

Hal. 49 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 325/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-72), dari UZNI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Rahmah | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Aki | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Jamin | = 200 meter; |
73. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 326/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-73), dari HINDAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Mahalil | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Melodi | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Gendup | = 200 meter; |
74. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 327/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-74), dari MELODI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jamin | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Aki | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Hindan | = 200 meter; |
75. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 328/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-75), dari AKI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Hal. 50 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah : Uzni = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Razali = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Melodi = 200 meter;
76. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 329/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-76), dari RAZALI. I kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Rahmah = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Aki = 200 meter;
77. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 330/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-77), dari FAILUS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Siam = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : A. Kismis = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
78. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 331/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-78), dari SIAM kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Sale = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Faizul = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Failus = 200 meter;
79. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 332/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-79), dari HAMDANI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus

Hal. 51 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	: Butet	= 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	: Hauzar	= 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	: Jalan Blok	= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	: Rasidi	= 200 meter;

80. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 333/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-80), dari HALIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	: Abdi	= 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	: Hemlia	= 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	: Jalan Blok	= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	: Fendi	= 200 meter;

81. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 334/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-81), dari HEMLIA kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	: Tamin	= 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	: Gendup	= 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	: Jalan Blok	= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	: Halis	= 200 meter;

82. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 335/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-82), dari LINDA kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	: Jalan Blok	= 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	: Karimi	= 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	: Pirus	= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	: Alpiah	= 200 meter;

Hal. 52 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



83. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 336/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-83), dari ROHIMA kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Karimi | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Erman | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Pirus | = 200 meter; |
84. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 337/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-84), dari KARIT kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Pauzar | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Amik | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Jalan Blok | = 200 meter; |
85. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 338/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-85), dari MANSUR kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Dalam | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Jalan Blok | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Nadi | = 200 meter; |
86. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 339/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-86), dari NADI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Hal. 53 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah : Owi = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Mansur = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Siran = 200 meter;
87. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 340/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-87), dari ERMAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Suhailis = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Mian = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Rohima = 200 meter;
88. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 341/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-88), dari MIAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Razali = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Rahmah = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Erman = 200 meter;
89. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 342/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-89), dari RAHMAH kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Faizal = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Mian = 200 meter;
90. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 343/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-90), dari SIAMI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Hal. 54 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Yakup = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Halisa = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;

91. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 344/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-91), dari KALOK kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jidin = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Siran = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : M. Haris = 200 meter;

92. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 345/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-92), dari M. HARIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Imas = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Kalok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Tamrin = 200 meter;

93. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 346/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-93), dari ILHAM kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Butet = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Rasid = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Yakup = 200 meter;

Hal. 55 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



94. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 347/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-94), dari BUTET kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Alpiah | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Hamdani | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Ilham | = 200 meter; |
95. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 348/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-95), dari ALPIAH kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Linda | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Hauzar | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Butet | = 200 meter; |
96. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 349/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-96), dari PIRUS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Linda | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Rohima | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Hauzal | = 200 meter; |
97. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 350/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-97), dari GENDUP kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|----------------------------|---------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Yulis | = 100 meter; |
|----------------------------|---------|--------------|

Hal. 56 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah : Hindan = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Hemlia = 200 meter;
98. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 351/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-98), dari FAUZAR kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Nasir = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Martin = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Kari.K = 200 meter;
99. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 352/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-99), dari SIRAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Umar.K = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Nadi = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Kalok = 200 meter;
100. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 353/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-100), dari YAKUP kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m² yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Ilham = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Rasid = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Siami = 200 meter;
10. Bahwa mengingat gugatan Penggugat beralasan hukum dan didukung oleh alat bukti yang sah dan agar gugatan Penggugat tidak ilusional, serta untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka Penggugat mohon kiranya atas perkara ini memperoleh

Hal. 57 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



putusan serta merta yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding, atau Kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;

11. Bahwa untuk menjamin agar nantinya putusan ini dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka wajar dan berdasarkan hukum bagi Penggugat menuntut Pembayaran uang paksa kepada masing-masing Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak tanggal diberitahukannya putusan atas perkara ini;
12. Bahwa hukuman terhadap Tergugat I dan Tergugat II sudah sepatutnya dijatuhkan Pengadilan sebab Tergugat I dan Tergugat II telah mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa Perbuatannya melakukan Pembangunan Pabrik dan mengelola tanaman Kelapa sawit ditanah sengketa adalah bertentangan dengan hukum dan keadilan serta memperkosa hak-hak Penggugat selaku pemilik, sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II kalau tidak segera dihentikan dan diselesaikan secara hukum dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas sangatlah mendesak dan beralasan hukum jika Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru berkenan untuk mengeluarkan putusan dalam Provisi yang pada pokoknya untuk menghentikan segala aktivitas di atas objek tanah sengketa serta menghindarkan diri dari tindakan - tindakan yang melanggar hukum terhadap Hak Milik Penggugat, sebelum ada putusan mengenai pokok perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;
14. Bahwa untuk menjamin agar putusan Provisi ini dilaksanakan dengan baik, maka wajar dan berdasar hukum apabila Penggugat menuntut uang paksa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap harinya apabila nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II lalai dan/ atau mengindahkan putusan provisi ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Provisi:
 - Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan segala aktivitas di atas tanah-tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum



terhadap tanah hak Milik Penggugat sebelum ada putusan mengenai pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap;

- Menghukum Teergugat I dan II untuk membayar uang paksa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan putusan provisi ini;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
 1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 254/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-1), dari OWI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	:	Jalan Blok	=	100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	:	Dalam	=	200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	:	Nadi	=	100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	:	Umar.K	=	200 meter;
 2. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 255/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-2), dari DALAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	:	Jalan Blok	=	100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	:	Jalan Blok	=	200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	:	Mansur	=	100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	:	Owi	=	200 meter;
 3. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 256/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-3), dari SUHAILI-HS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	:	Bait	=	100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	:	Agus	=	200 meter;

Hal. 59 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
4. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 257/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-4), dari UTIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Maahah = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Musal = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Iman = 200 meter;
5. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 258/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-5), dari HALISAH kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Siani = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Endang = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
6. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 259/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-6), dari ZAMI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Asril = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Musal = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Maahah = 200 meter;
7. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 260/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-7), dari JAMARIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang

Hal. 60 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II
Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Yulis = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Siujang = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Asrir = 200 meter;

8. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 261/
SKGK/TDN/1996 (Bukti P-8), dari ASRIL kepada Penggugat
pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta
lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang
terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II
Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jamaris = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Abu = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Zami = 200 meter;

9. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 262/
SKGK/TDN/1996 (Bukti P-9), dari IMAN kepada Penggugat
pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta
lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang
terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II
Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jumai = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Utis = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Agus = 200 meter;

10. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 263/
SKGK/TDN/1996 (Bukti P-10), dari FAISAL kepada Penggugat
pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta
lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang
terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II
Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Rahmah = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Razali = 200 meter;

Hal. 61 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



11. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 264/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-11), dari RAZALI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Faisal = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Mian = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Suhailis = 200 meter;
12. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 265/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-12), dari SUHAILIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Razali = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Erman = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Karimi = 200 meter;
13. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 266/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-13), dari KARIMI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Suhailis = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Rohimah = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Linda = 200 meter;
14. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 267/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-14), dari PUZAR-LB kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Hal. 62 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Imas = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Tamrin = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Yaya = 200 meter;
15. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 268/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-15), dari JIDIN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Umar.K = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Kelok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Imas = 200 meter;
16. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 269/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-16), dari UMAR. K kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Owi = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Siran = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jidin = 200 meter;
17. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 270/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-17), dari SIUJANG kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jumaris = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Sulan = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Abu = 200 meter;
18. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 271/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-18), dari EDI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus

Hal. 63 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	: Darlis	= 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	: Pardi	= 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	: Jalan Blok	= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	: Azmir	= 200 meter;

19. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 272/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-19), dari PARDI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	: Siwar	= 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	: Iyan	= 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	: Jalan Blok	= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	: Edi	= 200 meter;

20. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 273/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-20), dari IMAS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	: Jalan Blok	= 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	: Jidin	= 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	: M. Haris	= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	: Pausar.LB	= 200 meter;

21. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 274/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-21), dari TAMRIN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	: Pausar. LB	= 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	: M. Haris	= 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	: Jalan Blok	= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	: Suaiman	= 200 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 275/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-22), dari FENDI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Sale | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Halis | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Faizul | = 200 meter; |
23. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 276/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-23), dari FAIZUL kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Siam | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Fendi | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : A. Kamir | = 200 meter; |
24. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 277/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-24), dari A. KIMIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Failus | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Faizul | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Jalan Blok | = 200 meter; |
25. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 278/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-25), dari NASIR.I kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Hal. 65 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Yaya = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Sabar = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Pauzar = 200 meter;
26. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 279/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-26), dari AGUS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Amui = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Iman = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Suhaili. HS = 200 meter;
27. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 280/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-27), dari YAYA kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Suaiman = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Suaiman = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Nasir = 200 meter;
28. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 281/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-28), dari UPIR kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Nasir.AL = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Iyan = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Siwar = 200 meter;
29. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 282/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-29), dari NAZIR.AL. kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Hal. 66 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Sarudin.Kdr = 100 Mr;
Sebelah Barat dengan tanah : Upir = 200 meter;

30. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 283/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-30), dari MAAHAH kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Zami = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Utis = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jumai = 200 meter;

31. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 284/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-31), dari JUMAI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Maahah = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Iman = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Amai = 200 meter;

32. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 285/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-32), dari AMAI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jumai = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Agus = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Bait = 200 meter;

Hal. 67 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



33. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 286/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-33), dari BAIT kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Amui | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Suhailis | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Jalan Blok | = 200 meter; |
34. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 287/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-34), dari NASIR kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Zahari | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Jalan Blok | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Imik | = 200 meter; |
35. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 288/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-35), dari IMIK kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Suli | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Nasir | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Sulan | = 200 meter; |
36. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 289/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-36), dari SULAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Hal. 68 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



- Sebelah Utara dengan tanah : Yulis = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Imik = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Si Ujang = 200 meter;
37. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 290/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-37), dari NAHARUDIN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Nasrul = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Mukjizal = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Lanan = 200 meter;
38. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 291/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-38), dari LANAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Ulak = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Naharudin = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : jalan blok = 200 meter;
39. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 292/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-39), dari ZAHARIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jalan blok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Nasir = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Suli = 200 meter;
40. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 293/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-40), dari YULIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima



ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Suli = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Sulan = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jamaris = 200 meter;

41. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 294/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-41), dari SULI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Zahari = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Imik = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Yulis = 200 meter;

42. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 295/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-42), dari SUMAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Yaya = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Tamrin = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Sabar = 200 meter;

43. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 296/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-43), dari MUSAL kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Zami = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Abu = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Utis = 200 meter;

Hal. 70 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



44. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 297/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-44), dari RASIDI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Ilham | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Hamdani | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Rndang | = 200 meter; |
45. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 298/ SKGK/TDN/1996 Bukti (P-45), dari ENDANG kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Yakub | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Rasidi | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Halisah | = 200 meter; |
46. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 299/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-46), dari TAMIN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Yulin | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Helmina | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Abdi | = 200 meter; |
47. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 300/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-47), dari YULIN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Mahalil = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Gendup = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Tamin = 200 meter;
48. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 301/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-48), dari MAHALIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jamin = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Hinduin = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Yulin = 200 meter;
49. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 302/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-49), dari RAHMAH kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Razali = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Uzni = 200 meter;
50. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 303/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-50), dari EKA kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Burhan = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Ira = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jalan blok = 200 meter;
51. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 304/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-51), dari IRA kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus

Hal. 72 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	: Pami	= 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	: Jalan Blok	= 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	: Jalan Blok	= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	: Eka	= 200 meter;

52. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 305/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-52), dari PAMI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	: Jalan Blok	= 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	: Jalan Blok	= 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	: Ira	= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	: Burhan	= 200 meter;

53. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 306/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-53) , dari BURHAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	: Jalan Blok	= 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	: Pami	= 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	: Eka	= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	: Jalan Blok	= 200 meter;

54. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 307/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-54), dari HAUZAL kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	: Alpiah	= 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	: Pirus	= 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	: Jalan Blok	= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	: Hamdani	= 200 meter;

Hal. 73 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



55. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 308/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-55), dari AZMIR kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Sukri | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Edi | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Turnilis | = 200 meter; |
56. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 309/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-56), dari YURLAILIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Ramli.I. | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Azmir | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Ramli.II. | = 200 meter; |
57. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 310/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-57), dari RAMLI. I. kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jarhan | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Yurlailis | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Mukjizal | = 200 meter; |
58. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 311/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-58), dari MUKJIZAL kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:



- Sebelah Utara dengan tanah : Rohiban = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Ramli. I = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Kaharudin = 200 meter;
59. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 312/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-59), dari SALE kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Abdi = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Pandi = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Siam = 200 meter;
60. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 313/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-60), dari SIWAR kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Upir = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Padri = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Darlis = 200 meter;
61. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 314/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-61), dari DARLIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Siwar = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Edi = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Sukri = 200 meter;
62. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 315/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-62), dari SUKRI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Hal. 75 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Darlis = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Azmir = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Ramli.II = 200 meter;

63. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 316/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-63), dari RAMLI.II kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Darlis = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Yurnalis = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jarhan = 200 meter;

64. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 317/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-64), dari JARHAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Ramli. II = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Ramli. I = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Rohiban = 200 meter;

65. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 318/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-65), dari ROHIBAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jorhan = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Mukjizal = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Asrul = 200 meter;

Hal. 76 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



66. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 319/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-66), dari ASRUL kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|---------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Rohiban | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Nahasarudin | = 100 Mtr; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Ulak | = 200 meter; |
67. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 320/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-67), dari ULAK kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Asrul | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Lanan | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Jalan Blok | = 200 meter; |
68. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 321/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-68), dari SARIDIN KDR kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Nazil.AL | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Jalan Blok | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Iyan | = 200 meter; |
69. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 322/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-69), dari IYAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Hal. 77 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah : Upir = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Saridin Kdr = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Padri = 200 meter;
70. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 323/SKKG/TDN/1996 (Bukti P-70), dari ABDI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Tamin = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Holis = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Sale = 200 meter;
71. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 324/SKKG/TDN/1996 (Bukti P-71), dari JAMIN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Uzni = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Melodi = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Mahalis = 200 meter;
72. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 325/SKKG/TDN/1996 (Bukti P-72), dari UZNI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Rahmah = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Aki = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jamin = 200 meter;
73. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 326/SKKG/TDN/1996 (Bukti P-73), dari HINDAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Hal. 78 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Mahalil = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Melodi = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Gendup = 200 meter;

74. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 327/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-74), dari MELODI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jamin = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Aki = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Hindan = 200 meter;

75. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 328/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-75), dari AKI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Uzni = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Razali = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Melodi = 200 meter;

76. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 329/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-76), dari RAZALI. I kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Rahmah = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Aki = 200 meter;

Hal. 79 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 330/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-77), dari FAILUS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Siam | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : A. Kismis | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Jalan Blok | = 200 meter; |
78. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 331/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-78), dari SIAM kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Sale | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Faizul | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Failus | = 200 meter; |
79. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 332/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-79), dari HAMDANI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Butet | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Hauzar | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Rasidi | = 200 meter; |
80. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 333/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-80), dari HALIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Hal. 80 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah : Abdi = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Hemlia = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Fendi = 200 meter;
81. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 334/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-81), dari HEMLIA kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Tamin = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Gendup = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Halis = 200 meter;
82. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 335/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-82), dari LINDA kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Karimi = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Pirus = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Alpiah = 200 meter;
83. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 336/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-83), dari ROHIMA kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Karimi = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Erman = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Pirus = 200 meter;
84. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 337/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-84), dari KARIT kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Hal. 81 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Pauzar = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Amik = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;

85. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 338/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-85), dari MANSUR kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Dalam = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Nadi = 200 meter;

86. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 339/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-86), dari NADI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Owi = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Mansur = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Siran = 200 meter;

87. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 340/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-87), dari ERMAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Suhailis = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Mian = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Rohima = 200 meter;

Hal. 82 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



88. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 341/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-88), dari MIAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Razali | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Rahmah | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Erman | = 200 meter; |
89. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 342/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-89), dari RAHMAH kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Faizal | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Jalan Blok | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Mian | = 200 meter; |
90. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 343/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-90), dari SIAMI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Yakup | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Halisa | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Jalan Blok | = 200 meter; |
91. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 344/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-91), dari KALOK kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah : Jidin = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Siran = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : M. Haris = 200 meter;
92. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 345/SKKG/TDN/1996 (Bukti P-92), dari M. HARIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Imas = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Kalok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Tamrin = 200 meter;
93. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 346/SKKG/TDN/1996 (Bukti P-93), dari ILHAM kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Butet = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Rasid = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Yakup = 200 meter;
94. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 347/SKKG/TDN/1996 (Bukti P-94), dari BUTET kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Alpiah = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Hamdani = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Ilham = 200 meter;
95. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 348/SKKG/TDN/1996 (Bukti P-95), dari ALPIAH kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Hal. 84 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	: Jalan Blok	= 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	: Linda	= 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	: Hauzar	= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	: Butet	= 200 meter;

96. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 349/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-96), dari PIRUS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	: Linda	= 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	: Rohima	= 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	: Jalan Blok	= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	: Hauzal	= 200 meter;

97. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 350/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-97), dari GENDUP kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	: Yulis	= 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	: Hindan	= 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	: Jalan Blok	= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	: Hemlia	= 200 meter;

98. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 351/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-98), dari FAUZAR kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah	: Jalan Blok	= 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah	: Nasir	= 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah	: Martin	= 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah	: Kari.K	= 200 meter;

Hal. 85 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



99. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 352/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-99), dari SIRAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Umar.K = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Nadi = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Kalok = 200 meter;

100. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 353/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-100), dari YAKUP kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Ilham = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Rasid = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Siami = 200 meter;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Hak;

4. Menyatakan sah menurut hukum tanah-tanah sengketa di bawah ini adalah milik dari Penggugat, yaitu:

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 254/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-1), dari OWI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Dalam = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Nadi = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Umar.K = 200 meter;

2. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 255/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-2), dari DALAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Mansur = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Owi = 200 meter;

3. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 256/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-3), dari SUHAILI-HS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Bait = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Agus = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;

4. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 257/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-4), dari UTIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Maahah = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Musal = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Iman = 200 meter;

5. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 258/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-5), dari HALISAH kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Siani = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Endang = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;

Hal. 87 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 259/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-6), dari ZAMI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Asril = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Musal = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Maahah = 200 meter;
7. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 260/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-7), dari JAMARIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Yulis = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Siujang = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Asrir = 200 meter;
8. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 261/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-8), dari ASRIL kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jamaris = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Abu = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Zami = 200 meter;
9. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 262/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-9), dari IMAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
Sebelah Utara dengan tanah : Jumai = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Utis = 200 meter;

Hal. 88 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Agus = 200 meter;
10. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 263/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-10), dari FAISAL kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah Rahmah = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Razali = 200 meter;
11. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 264/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-11), dari RAZALI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Faisal = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Mian = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Suhailis = 200 meter;
12. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 265/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-12), dari SUHAILIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Razali = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Erman = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Karimi = 200 meter;
13. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 266/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-13), dari KARIMI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun,

Hal. 89 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Suhailis = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Rohimah = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Linda = 200 meter;

14. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 267/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-14), dari PUZAR-LB kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Imas = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Tamrin = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Yaya = 200 meter;

15. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 268/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-15), dari JIDIN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Umar.K = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Kelok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Imas = 200 meter;

16. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 269/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-16), dari UMAR. K kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Owi = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Siran = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Jidin = 200 meter;



17. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 270/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-17), dari SIUJANG kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jumaris | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Sulan | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Abu | = 200 meter; |
18. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 271/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-18), dari EDI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Darlis | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Pardi | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Azmir | = 200 meter; |
19. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 272/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-19), dari PARDI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Siwar | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Iyan | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Edi | = 200 meter; |
20. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 273/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-20), dari IMAS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
|----------------------------|--------------|--------------|

Hal. 91 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



- Sebelah Timur dengan tanah : Jidin = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : M. Haris = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Pausar.LB = 200 meter;
21. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 274/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-21), dari TAMRIN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Pausar. LB = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : M. Haris = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Suaiman = 200 meter;
22. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 275/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-22), dari FENDI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Sale = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Halis = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Faizul = 200 meter;
23. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 276/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-23), dari FAIZUL kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : SIAM = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : FENDI = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : A. Kamir = 200 meter;
24. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 277/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-24), dari A. KIMIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun,

Hal. 92 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Failus = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Faizul = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;

25. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 278/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-25), dari NASIR.I kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Yaya = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Sabar = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Pauzar = 200 meter;

26. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 279/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-26), dari AGUS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Amui = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Iman = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Suhaili. HS = 200 meter;

27. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 280/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-27), dari YAYA kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Suaiman = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Suaiman = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Nasir = 200 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 281/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-28), dari UPIR kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Nasir.AL | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Iyan | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Siwar | = 200 meter; |
29. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 282/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-29), dari NAZIR.AL. kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|---------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Jalan Blok | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Sarudin.Kdr | = 100 Mr; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Upir | = 200 meter; |
30. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 283/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-30), dari MAAHAH kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Zami | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Utis | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Jumai | = 200 meter; |
31. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 284/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-31), dari JUMAI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
|----------------------------|--------------|--------------|

Hal. 94 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



- Sebelah Timur dengan tanah : Maahah = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Iman = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Amai = 200 meter;
32. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 285/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-32), dari AMAI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jumai = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Agus = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Bait = 200 meter;
33. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 286/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-33), dari BAIT kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Amui = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Suhailis = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
34. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 287/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-34), dari NASIR kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Zahari = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Imik = 200 meter;
35. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 288/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-35), dari IMIK kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun,



Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Suli = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Nasir = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Sulan = 200 meter;

36. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 289/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-36), dari SULAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Yulis = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Imik = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Si Ujang = 200 meter;

37. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 290/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-37), dari NAHARUDIN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Nasrul = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Mukjizal = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Lanan = 200 meter;

38. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 291/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-38), dari LANAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Ulak = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Naharudin = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : jalan blok = 200 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 292/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-39), dari ZAHARIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Jalan blok | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Nasir | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Suli | = 200 meter; |
40. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 293/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-40), dari YULIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Suli | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Sulan | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Jamaris | = 200 meter; |
41. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 294/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-41), dari SULI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Zahari | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Imik | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Yulis | = 200 meter; |
42. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 295/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-42), dari SUMAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|----------------------------|--------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Yaya | = 100 meter; |
|----------------------------|--------|--------------|

Hal. 97 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah : Tamrin = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Sabar = 200 meter;
43. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 296/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-43), dari MUSAL kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Zami = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Abu = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Utis = 200 meter;
44. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 297/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-44), dari RASIDI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Ilham = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Hamdani = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Rndang = 200 meter;
45. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 298/SKGGK/TDN/1996 Bukti (P-45), dari ENDANG kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Yakub = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Rasidi = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Halisah = 200 meter;
46. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 299/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-46), dari TAMIN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun,

Hal. 98 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Yulin = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Helmina = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Abdi = 200 meter;

47. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 300/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-47), dari YULIN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Mahalil = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Gendup = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Tamin = 200 meter;

48. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 301/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-48), dari MAHALIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Jamin = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Hinduin = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Yulin = 200 meter;

49. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 302/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-49), dari RAHMAH kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Razali = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Uzni = 200 meter;

Hal. 99 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 303/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-50), dari EKA kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Burhan | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Ira | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Jalan blok | = 200 meter; |
51. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 304/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-51), dari IRA kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Pami | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Jalan Blok | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Eka | = 200 meter; |
52. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 305/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-52), dari PAMI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Jalan Blok | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Ira | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Burhan | = 200 meter; |
53. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 306/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-53) , dari BURHAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
|----------------------------|--------------|--------------|

Hal. 100 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah : Pami = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Eka = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
54. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 307/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-54), dari HAUZAL kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Alpiah = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Pirus = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Hamdani = 200 meter;
55. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 308/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-55), dari AZMIR kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Sukri = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Edi = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Turnilis = 200 meter;
56. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 309/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-56), dari YURLAILIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Ramli.I. = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Azmir = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Ramli.II. = 200 meter;
57. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 310/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-57), dari RAMLI. I. kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa

Hal. 101 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau,
dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jarhan = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Yurlailis = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Mukjizal = 200 meter;

58. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 311/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-58), dari MUKJIZAL kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Rohiban = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Ramli. I = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Kaharudin = 200 meter;

59. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 312/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-59), dari SALE kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Abdi = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Pandi = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Siam = 200 meter;

60. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 313/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-60), dari SIWAR kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Upir = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Padri = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Darlis = 200 meter;



61. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 314/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-61), dari DARLIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Siwar | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Edi | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Sukri | = 200 meter; |
62. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 315/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-62), dari SUKRI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Darlis | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Azmir | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Ramli.II | = 200 meter; |
63. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 316/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-63), dari RAMLI.II kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Darlis | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Yurnalis | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Jarhan | = 200 meter; |
64. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 317/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-64), dari JARHAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
|----------------------------|--------------|--------------|

Hal. 103 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah : Ramli. II = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Ramli. I = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Rohiban = 200 meter;
65. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 318/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-65), dari ROHIBAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jorhan = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Mukjizal = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Asrul = 200 meter;
66. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 319/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-66), dari ASRUL kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Rohiban = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Nahasarudin = 100 Mtr;
Sebelah Barat dengan tanah : Ulak = 200 meter;
67. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 320/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-67), dari ULAK kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Asrul = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Lanan = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
68. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 321/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-68), dari SARIDIN KDR kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak

Hal. 104 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Desa kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Nazil.AL = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Iyan = 200 meter;

69. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 322/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-69), dari IYAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Upir = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Saridin Kdr = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Padri = 200 meter;

70. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 323/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-70), dari ABDI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan blok = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Tamin = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Holis = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Sale = 200 meter;

71. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 324/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-71), dari JAMIN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Uzni = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Melodi = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Mahalis = 200 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 325/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-72), dari UZNI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Rahmah | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Aki | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Jamin | = 200 meter; |
73. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 326/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-73), dari HINDAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Mahalil | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Melodi | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan BLok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Gendup | = 200 meter; |
74. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 327/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-74), dari MELODI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jamin | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Aki | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Hindan | = 200 meter; |
75. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 328/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-75), dari AKI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|----------------------------|--------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Uzni | = 100 meter; |
|----------------------------|--------|--------------|

Hal. 106 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah : Razali = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Melodi = 200 meter;
76. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 329/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-76), dari RAZALI. I kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Rahmah = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Aki = 200 meter;
77. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 330/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-77), dari FAILUS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Siam = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : A. Kismis = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
78. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 331/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-78), dari SIAM kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Sale = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Faizul = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Failus = 200 meter;
79. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 332/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-79), dari HAMDANI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa

Hal. 107 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau,
dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Butet = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Hauzar = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Rasidi = 200 meter;

80. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 333/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-80), dari HALIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Abdi = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Hemlia = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Fendi = 200 meter;

81. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat : 334/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-81), dari HEMLIA kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Tamin = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Gendup = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Halis = 200 meter;

82. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 335/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-82), dari LINDA kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Karimi = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Pirus = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Alpiah = 200 meter;

Hal. 108 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



83. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 336/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-83), dari ROHIMA kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Karimi = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Erman = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Pirus = 200 meter;

84. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 337/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-84), dari KARIT kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Pauzar = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Amik = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;

85. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 338/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-85), dari MANSUR kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Dalam = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Nadi = 200 meter;

86. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 339/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-86), dari NADI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Owi = 100 meter;



- Sebelah Timur dengan tanah : Mansur = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Siran = 200 meter;
87. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 340/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-87), dari ERMAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Suhailis = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Mian = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Rohima = 200 meter;
88. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 341/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-88), dari MIAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Razali = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Rahmah = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Erman = 200 meter;
89. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 342/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-89), dari RAHMAH kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Faizal = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Mian = 200 meter;
90. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 343/SKGK/TDN/1996 (Bukti P-90), dari SIAMI kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun,



Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Yakup = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Halisa = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Jalan Blok = 200 meter;

91. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 344/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-91), dari KALOK kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jidin = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Siran = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : M. Haris = 200 meter;

92. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 345/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-92), dari M. HARIS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Imas = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Kalok = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Tamrin = 200 meter;

93. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 346/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-93), dari ILHAM kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;

Sebelah Timur dengan tanah : Butet = 200 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah : Rasid = 100 meter;

Sebelah Barat dengan tanah : Yakup = 200 meter;



94. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 347/ KGK/TDN/1996 (Bukti P-94), dari BUTET kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Alpiah | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Hamdani | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Ilham | = 200 meter; |
95. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 348/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-95), dari ALPIAH kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Linda | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Hauzar | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Butet | = 200 meter; |
96. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 349/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-96), dari PIRUS kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Linda | = 100 meter; |
| Sebelah Timur dengan tanah | : Rohima | = 200 meter; |
| Sebelah Selatan dengan tanah | : Jalan Blok | = 100 meter; |
| Sebelah Barat dengan tanah | : Hauzal | = 200 meter; |
97. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 350/ SKGK/TDN/1996 (Bukti P-97), dari GENDUP kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- | | | |
|----------------------------|---------|--------------|
| Sebelah Utara dengan tanah | : Yulis | = 100 meter; |
|----------------------------|---------|--------------|

Hal. 112 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah : Hindan = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Hemlia = 200 meter;
98. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 351/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-98), dari FAUZAR kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Nasir = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Martin = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Kari K = 200 meter;
99. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 352/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-99), dari SIRAN kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Umar K = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Nadi = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Kalok = 200 meter;
100. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg Camat 353/SKGGK/TDN/1996 (Bukti P-100), dari YAKUP kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 1996 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluas 2 (dua) ha/20.000 m yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Daerah Tingkat II Kampar Propinsi Riau, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah : Jalan Blok = 100 meter;
Sebelah Timur dengan tanah : Ilham = 200 meter;
Sebelah Selatan dengan tanah : Rasid = 100 meter;
Sebelah Barat dengan tanah : Siami = 200 meter;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

Hal. 113 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



6. Menghukum masing-masing Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa bantahan, banding, atau kasasi (*uit voerbar bij voorrad*);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ini. Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan membantah keseluruhan dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa sebelum sampai kepada pembahasan kedalam pokok perkara, Tergugat I terlebih dahulu mengajukan dalil-dalil eksepsi atas gugatan Penggugat dengan uraian sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Pekanbaru;

- Bahwa Penggugat di dalam butir 1 gugatannya menyatakan bahwa pada tahun 1996 ada membeli 100 (seratus) bidang tanah dengan luas masing-masing 2 hektar yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Kampar namun di dalam faktanya Penggugat mengajukan gugatannya tersebut ke Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- Bahwa yang menjadi dasar didalam menentukan patokan Kompetensi Relatif menurut azas *forum rae sitae* sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 118 a ayat 3 HIR jo. Pasal 142 Rbg dan Pasal 99 huruf a ayat 8 RV adalah objek sengketa yang terdiri dari barang tidak bergerak (*real property / immovable property*). Dalam sengketa yang menyangkut barang tidak bergerak maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat mana barang objek perkara diletakkan;
- Bahwa jelas-jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah salah alamat dan telah melanggar kompetensi relatif, oleh karena Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* seharusnya adalah Pengadilan Negeri Bangkinang yang berada di Kabupaten Kampar. Maka patut dan

Hal. 114 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



layak dinyatakan gugatan Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan hal tersebut cukup terkualifisir melanggar kompetensi Pengadilan, sehingga patut dan beralasan hukum kiranya Tergugat I memohonkan supaya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa di dalam gugatannya Penggugat hanya menggugat PT. Johan Sentosa serta Surya Darmadi selaku Direktur PT. Johan Sentosa, sedangkan penjual tanah tidak ikut digugat oleh Penggugat;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak mengikutsertakan si penjual maka gugatan Penggugat secara fakta yuridis adalah kurang pihak. Dengan demikian adalah patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Objek Yang Dipersengketakan Kabur (*Obscuur Libel*);

- Bahwa Objek yang dipersengketakan kabur (*obscur libel*), tidak jelas baik batas, luas maupun dasar kepemilikannya, dimana Penggugat menyatakan bahwa tanah yang dibelinya sebanyak 100 bidang tanah yang kini telah dibangun pabrik kelapa sawit menurut pengakuannya berada di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Kampar. namun di dalam faktanya objek yang dipersengketakan tersebut berada di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;

3. Bahwa mengingat gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru karena objek yang dipersengketakan berada di Kabupaten Kampar. juga gugatan Penggugat kurang pihak karena orang yang menjual tanah kepada Penggugat tidak ikut serta digugat, serta objek yang dipersengketakan kabur, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka proses peradilan yang cepat dan biaya ringan berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi Tergugat II:

- Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan membantah keseluruhan dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa sebelum sampai kepada pembahasan kedalam pokok perkara, Tergugat II terlebih dahulu mengajukan dalil-dalil eksepsi atas gugatan Penggugat dengan uraian sebagai berikut:

Hal. 115 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat Bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Bahwa Penggugat di dalam butir 1 gugatannya menyatakan bahwa pada tahun 1996 ada membeli 100 (seratus) bidang tanah dengan luas masing-masing 2 hektar yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Kampar, namun di dalam faktanya Penggugat mengajukan gugatannya tersebut ke Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Bahwa yang menjadi dasar didalam menentukan patokan Kompetensi Relatif menurut azas *forum rae sitae* sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 118 a ayat 3 HIR jo. Pasal 142 Rbg dan Pasal 99 huruf a ayat 8 RV adalah objek sengketa yang terdiri dari barang tidak bergerak (*real property / immovable property*). Dalam sengketa yang menyangkut barang tidak bergerak maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat mana barang objek perkara diletakkan;

Bahwa jelas-jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah salah alamat dan telah melanggar kompetensi relatif, oleh karena Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* seharusnya adalah Pengadilan Negeri Bangkinang yang berada di Kabupaten Kampar. Maka patut dan layak dinyatakan gugatan Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan hal tersebut cukup terkualifisir melanggar kompetensi Pengadilan, sehingga patut dan beralasan hukum kiranya Tergugat I memohonkan supaya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa di dalam gugatannya Penggugat hanya menggugat PT. Johan Sentosa serta Surya Darmadi selaku Direktur PT. Johan Sentosa, sedangkan penjual tanah tidak ikut digugat oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak mengikut sertakan si penjual maka gugatan Penggugat secara fakta yuridis adalah kurang pihak; Dengan demikian adalah patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Objek Yang Dipersengketakan Kabur (*Obsuur Libel*);

Bahwa Objek yang dipersengketakan kabur (*obsuur libel*), tidak jelas baik batas, luas maupun dasar kepemilikannya, dimana Penggugat menyatakan bahwa tanah yang dibelinya sebanyak 100 bidang tanah yang kini telah dibangun pabrik kelapa sawit menurut pengakuannya berada di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Kampar, namun di dalam faktanya objek yang

Hal. 116 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersengketakan tersebut berada di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;

- Bahwa mengingat gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru karena objek yang dipersengketakan berada di Kabupaten Kampar, juga gugatan Penggugat kurang pihak karena orang yang menjual tanah kepada Penggugat tidak ikut serta digugat, serta objek yang dipersengketakan kabur, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka proses peradilan yang cepat dan biaya ringan berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2010/PN.PBR., tanggal 1 Februari 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat - I dan Tergugat – II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperkirakan sebesar Rp644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/ Pdt.G/2010/2010/PN.PBR., tanggal 1 Februari 2011 tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 85/PDT/2012/PTR., tanggal 27 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/ Pdt.G/2010/2010/PN.PBR., tanggal 1 Februari 2011 sekedar mengenai amar putusan dalam pokok perkara dengan amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabukan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Hal. 117 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat /Pembanding pada tanggal 8 Oktober 2013 kemudian putusan tersebut, Penggugat /Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/PDT.G/2010/PN PBR, jo. 85/PDT/2012/PT R, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat /Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Tergugat I, II pada tanggal 1 November 2013; Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/ Terbanding I, II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Penggugat /Pemnbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sampai saat ini belum ada unifikasi dan kodifikasi dalam bidang Hukum Acara Perdata, sehingga masih tersebar dalam berbagai perundang-undangan. Sumber Hukum Acara Perdata diantaranya adalah HIR dan RBG;
2. Bahwa selain itu Hukum Acara Perdata di Indonesia bersifat terbuka, setiap pihak-pihak yang berperkara diberikan hak sepenuhnya untuk dapat menggunakan dasar hukum diantaranya HIR maupun RBG dalam mempertahankan dalil-dalilnya, dan hal ini juga sangat mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah. Kami Pemohon Kasasi dahulu selaku Pembanding/Penggugat harus dilindungi hak-haknya dalam mengajukan gugatan *a quo* karena hal itu juga dalam rangka mempertahankan hak-hak Pemohon Kasasi di hadapan hukum;

Hal. 118 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam buku *Hukum Acara Perdata* karangan Yahya Harahap, S.H., pada hal. 198-199 menyatakan apa yang digariskan dalam Pasal 142 ayat (5) RBG, diatur pula dalam Pasal 99 ayat (8) dan (9) RV yakni:

- Apabila gugatan mengenai sengketa hak atas benda tetap, gugatan diajukan berdasarkan *forum rei sitae* yakni kepada PN meliputi daerah hukum tempat terletak barang tersebut;
- Apabila benda tetap yang digugat terletak di beberapa wilayah hukum PN yang berbeda, gugatan diajukan kepada salah satu PN atas pilihan Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan:

- Menentukan yurisdiksi relatif atau kompetensi relatif sengketa atas benda tetap, berpatokan pada letak benda yang bersangkutan. Berdasarkan patokan itu, PN yang berwenang mengadilinya, adalah PN yang meliputi daerah hukum tempat terletak benda itu;
- Apabila benda tetap yang disengketakan terdiri dari beberapa buah, dan masing-masing terletak di daerah hukum PN yang berbeda, Penggugat mempunyai hak Opsi untuk mengajukan gugatan pada salah satu PN yang dianggapnya paling menguntungkan;

4. Bahwa makna *forum rei sitae*, gugatan diajukan kepada PN berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa; Penggarisan forum ini, diatur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR kalimat terakhir berbunyi:

"Atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap (tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu";

Mengenai penerapan kalimat terakhir Pasal 118 ayat (3) HIR, telah menimbulkan perbedaan penafsiran, ada yang berpendapat, penerapan kompetensi relatif berdasarkan letak benda tetap, tergantung pada syarat:

- Tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, dan;
- Objek sengketa terdiri dari benda tetap;

Hanya dalam keadaan demikian dapat dibenarkan penerapan kompetensi relatif berdasarkan *forum rei sitae* (PN yang berwenang didasarkan pada letak benda tetap); Jika tempat tinggal Tergugat diketahui, patokan menentukan kompetensi relatif, tetap berdasarkan *actor sequitur forum rei*, meskipun objek sengketa yang diperkarakan terdiri dari benda tetap; Pendapat ini dikemukakan oleh MA dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas;

Hal. 119 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



5. Bahwa yang dijadikan dasar diajukannya perkara ini adalah menyangkut adanya tindakan yang dilakukan oleh Terbanding I/ dahulu Tergugat I menguasai 100 (seratus) bidang tanah milik Pembanding /Penggugat dahulu, masing-masing seluas 2 Hektare yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Kampar /tanah sengketa, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), tanggal 7 September 1996 yang diketahui Camat Tandun tanggal 7 September 1996 dengan Register Nomor 254/SKGK/TDN/1996 sampai dengan Nomor 353/SKGK/TDN/1996;
6. Bahwa Gugatan Pemohon Kasasil dahulu Pembanding /Penggugat tersebut adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena Objek sengketa kini terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Akan tetapi tempat tinggal Terbanding I /dahulu Tergugat I dan Terbanding II/dahulu Tergugat II adalah berada di Jalan O.K.M. Jamil Nomor 1 Pekanbaru, sehingga patut untuk diterima gugatan *a quo*;
Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan:
Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;
Oleh karena itu agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat; (*vide Hukum Acara Perdata*, karangan Yahya Harahap, Penerbit Sinar Grafika, hal.192);
Bahwa, sistem Hukum Acara Perdata (HIR) dalam hal benda tak bergerak juga memberikan pilihan yaitu dapat juga diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana benda tetap (tak bergerak) itu terletak; (*vide buku Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* karangan Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., cet. Ke-14 PT. Pradaya Paramita, Jakarta, 2000, hal.51-52);
Dengan demikian apabila Pemohon Kasasi /dahulu Pembanding/Penggugat dahulu mengajukan gugatannya pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berarti bukan tanpa dasar, karena Termohon Kasasi I /dahulu Terbanding I /Tergugat I dan Termohon Kasasi II /dahulu Terbanding II /Tergugat II berada jelas berkedudukan di Wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru;
7. Bahwa dalam kaitannya dengan Eksepsi kurang pihak, Gugatan Pemohon banding/dahulu Pembanding /Penggugat tidak kurang pihak, karena pada dasarnya Pemohon Kasasil dahulu Pembanding /Penggugat memiliki hak untuk dapat menentukan siapa saja pihak-pihak yang terlibat langsung dalam mengajukan gugatannya. Dalam hal ini menurut Pemohon Banding/dahulu

Hal. 120 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat, pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perkara *a quo* adalah Termohon Kasasi I /dahulu Terbanding I /Tergugat I dan Termohon Kasasi II / dahulu Terbanding II /Tergugat II, sehingga penentuan pihak-pihak yang ada dalam gugatan Pemohon Kasasi /dahulu Pembanding/Penggugat *a quo* tersebut telah bersesuaian dengan asas hukum acara kita yakni acara cepat dan biaya ringan;

8. Bahwa dalam kaitannya dengan eksepsi gugatan Pemohon Kasasi /dahulu Pembanding /Penggugat yang kabur, objek yang disengketakan tidaklah kabur (*obscur libel*), bahkan sangat jelas, baik batas, luas maupun dasar perolehannya, yakni tanah sebanyak 100 (seratus) bidang tanah masing-masing seluas 2 (dua) hektar yang kini dikuasai oleh Termohon Kasasi I / dahulu Terbanding I /Tergugat I adalah berada di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Kampar, yang saat ini karena adanya pemekaran, maka objek sengketa tersebut masuk dalam Wilayah Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 (5) RBG, gugatan atau objek benda tidak bergerak harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi benda tidak bergerak itu;

Bahwa ternyata dalam perkara *a quo* benda tidak bergerak objek gugatan berada di luar yurisdiksi Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan /atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. JAFRI HAROEN tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 121 dari 122 hal. Putusan Nomor 849 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. JAFRI HAROEN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi /Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Meterai..... | Rp....6.000,00; |
| 2. Redaksi..... | Rp....5.000,00; |
| 3. Administrasi Kasasi.... | Rp489.000,00; |
| Jumlah | <u>Rp500.000,00;</u> |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003